



KEBIJAKAN REPOSITORI INSTITUSI KEMENDIKBUDRISTEK

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
2022

Kebijakan Repositori Institusi Kemendikbudristek

<http://repositori.kemdikbud.go.id>

Pengarah : Sekretaris Jenderal, Kemendikbudristek

Penanggung Jawab : Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Anang Ristanto

Penyusun : 1. Emi Salpiati

2. Chaidir Amir

3. Ari Sulistiani

4. Syafnelly

5. Ilma Avitrianti

6. Dwi Retnawati

7. Lilis Wahyuningsih

Diterbitkan oleh

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Perpustakaan, Lantai 1 dan Mezanin, Gedung A
Kompleks Kemendikbudristek, Senayan
Tahun 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur KeKhadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, “Kebijakan Repositori Institusi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)” dapat diselesaikan. Kebijakan ini merupakan pedoman yang memuat kriteria, persyaratan, dan tata cara bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan Repositori Institusi Kemendikbudristek.

Repositori institusi merupakan sistem yang dibangun oleh Perpustakaan Kemendikbudristek sejak tahun 2016 yang bertujuan untuk mengintegrasikan layanan dan koleksi lokal (*local contents*) Kemendikbudristek. Repositori institusi adalah penyimpanan dan preservasi informasi digital sebuah organisasi atau aset pengetahuan sebuah organisasi. Karya yang dikelola dalam repositori institusi merupakan karya khas yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek. Pembangunan repositori institusi ini sejalan dengan tugas dan fungsi Perpustakaan Kemendikbudristek sebagai perpustakaan khusus, yaitu sebagai pusat deposit di lingkungan lembaganya.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan kebijakan ini. Kritik dan saran membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan kebijakan dan pengelolaan repositori institusi ini.

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

SUHARTI

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 18/M/2022
TENTANG
KEBIJAKAN REPOSITORI INSTITUSI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa seluruh karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi merupakan aset budaya bangsa yang memiliki peran penting sebagai salah satu tolok ukur kemajuan intelektual bangsa Indonesia;
- b. bahwa karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan tersebut menjadi sumber informasi dan referensi bidang pendidikan, kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, dan pelestarian kebudayaan nasional;
- c. bahwa pelaksanaan pendataan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu dihimpun dalam satu sistem yang terintegrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Kebijakan Repositori Institusi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 705);
7. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pendataan Satu Pintu Hasil Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 887);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50/O/2022 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Sekretariat Jenderal dan Pusat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG KEBIJAKAN REPOSITORI INSTITUSI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI.

KESATU : Menetapkan Kebijakan Repositori Institusi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai sistem informasi digital penghimpunan karya cetak dan karya rekam di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

KEDUA : Kebijakan Repositori Institusi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) unit kerja pusat, unit utama, dan/atau unit kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2022

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 18/M/2022
TENTANG
KEBIJAKAN REPOSITORI INSTITUSI KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Kebijakan Repositori Institusi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

A. Pendahuluan

Repositori Institusi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Repositori Institusi Kemendikbudristek) merupakan sebuah layanan informasi digital yang menyediakan akses terbuka (*open access*) dan daring (*online*) kepada publik terkait dengan berbagai informasi di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dihasilkan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek dalam berbagai format.

Pemanfaatan Repositori Institusi Kemendikbudristek secara daring diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai informasi di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan cepat, tepat, dan akurat serta sekaligus dapat meningkatkan visibilitas dan memberikan dampak positif bagi institusi Kemendikbudristek.

Keberadaan Repositori Institusi Kemendikbudristek ini diharapkan dapat menjadi pusat informasi digital yang menyimpan, menyelamatkan, dan mendistribusikan sumber informasi yang dibutuhkan dan dipertahankan oleh institusi untuk kepentingan informasi, pembuktian, dan akuntabilitas yang dapat diakses baik dari dalam maupun luar institusi. Repositori institusi ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur kinerja institusi yang dapat terlihat oleh publik.

Repository Intitusi Kemendikbudristek juga merupakan sarana yang digunakan Perpustakaan Kemendikbudristek dalam mengumpulkan seluruh karya yang dihasilkan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek agar dapat diakses secara luas dan mudah oleh publik. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Perpustakaan Kemendikbudristek sebagai perpustakaan khusus, sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Khusus yaitu sebagai pusat deposit di lingkungan lembaga induk.

B. Kebijakan Repository Institusi

Dalam upaya membangun repository institusi yang terkelola dengan baik, perlu dibuat dan ditetapkan kebijakan Repository Institusi Kemendikbudristek. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas pengelolaan repository institusi. Kebijakan ini juga diharapkan dapat memberikan jaminan keberlangsungan pengelolaan aset intelektual institusi melalui pengembangan strategi pelestarian informasi, untuk menjaga keautentikan, keamanan, dan aksesibilitas informasi.

1. Kebijakan Koleksi

Koleksi merupakan salah satu unsur utama dalam pengembangan layanan repository institusi. Pengembangan koleksi pada Repository Insitusi Kemendikbudristek dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek berikut: relevan, lengkap, mutakhir, dan berorientasi pada kebutuhan publik. Pengembangan koleksi tidak hanya sekadar proses akuisisi, namun perlu didasarkan pada kebijakan tertulis sehingga proses pengembangan koleksi dapat terarah dan berkelanjutan.

Untuk memperoleh koleksi yang berkualitas, seleksi koleksi harus dilaksanakan secara taat asas dan konsisten sesuai dengan kebijakan yang ditentukan. Dalam menyeleksi koleksi, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian tim seleksi adalah sebagai berikut.

a. Konten

Kualitas konten dapat dinilai dari sejumlah faktor yaitu kredibilitas kreator, kelengkapan, keakuratan, keunikan, kesesuaian kebutuhan dan kebijakan pengembangan koleksi.

- b. Akses
Dalam menyeleksi koleksi, pengelola repositori harus memperhatikan batasan hak cipta.
- c. Keberlanjutan
Seleksi koleksi harus memperhatikan kemutakhiran teknologi baik pada perangkat keras (*hardware*) atau media simpannya.

Kriteria dan jenis koleksi yang dikelola pada Repositori Institusi Kemendikbudristek yaitu:

- a. karya yang diterbitkan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek atau yang termasuk dalam informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. karya yang berfokus pada bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi berupa pedoman, peraturan, hasil penelitian, hasil kajian, karya ilmiah, bahan pembelajaran/modul pembelajaran, kamus, antologi, dan terbitan/publikasi Kemendikbudristek lainnya;
- c. karya yang dapat diakses oleh publik harus bersifat final, bukan karya yang masih berupa naskah;
- d. karya harus dalam bentuk digital dengan format:
 - 1) teks (PDF);
 - 2) gambar/foto (JPEG, PNG);
 - 3) video (MP4); atau
 - 4) audio (MP3);
- e. karya yang diunggah disarankan untuk memperhatikan ukuran fail agar lebih mudah diakses oleh pengguna;
- f. jika karya yang diajukan merupakan bagian dari sebuah karya berseri atau paket karya, karya lain yang melengkapinya harus turut diajukan sehingga menjadi sebuah paket karya; dan
- g. Repositori Institusi Kemendikbudristek tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial.

2. Manajemen Hak

Manajemen hak berkaitan dengan hak cipta koleksi yang dipublikasikan dan tipe pengguna di Repositori Institusi Kemendikbudristek.

a. Hak Cipta (*Copyright*)

Hak cipta suatu karya yang dikelola dalam Repositori Institusi Kemendikbudristek dimiliki oleh institusi pencipta karya tersebut. Perpustakaan Kemendikbudristek sebagai pengelola repositori dapat menyebarluaskan karya tersebut melalui repositori institusi. Pengguna yang menggunakan sumber informasi dari Repositori Institusi Kemendikbudristek harus menuliskan atribut sumber yang digunakan.

Karya yang sudah pernah diterbitkan di penerbit lain tetapi ingin dipublikasikan ke dalam repositori institusi, harus memperhatikan kebijakan asli dari penerbit tersebut, dan tidak melanggar hak cipta dengan melampirkan surat pernyataan resmi bersedia memasukkan karyanya ke repositori. Konten koleksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab institusi pencipta karya.

b. Peran Pengelola dan Hak Pengguna Repositori Institusi Kemendikbudristek

Pada kebijakan Repositori Institusi Kemendikbudristek terdapat beberapa tingkatan peran pengelola dan hak pengguna, antara lain.

- 1) Pimpinan Tinggi (Menteri, Eselon I dan II): berhak melihat laporan penggunaan sistem yang ditampilkan dalam bentuk dasbor dan memantau statistik dalam bentuk grafik, sehingga bisa mengambil keputusan berdasarkan data tersebut.
- 2) Pimpinan Menengah (Koordinator, Subkoordinator, Staf/Admin TI): memiliki hak akses pengelolaan aplikasi dan perangkat pendukungnya. Pimpinan menengah harus dapat memastikan bahwa sistem berjalan semestinya dan meminimalisir masalah yang mungkin mengganggu jalannya operasional repositori institusi.
- 3) Editor: berperan dalam validasi koleksi yang diharapkan dapat menjadi penjaga gerbang masuknya koleksi ke Repositori Institusi Kemendikbudristek. Penilaian kualitas dan aspek lainnya terkait dengan pengunggahan koleksi menjadi tugas dari Editor. Editor dapat membentuk tim

kerja untuk membantu pengelolaan repositori di bawah koordinasinya. Hak akses Editor meliputi:

- a) mengubah metadata dari seluruh koleksi repositori;
- b) menambahkan/mengubah tajuk subyek, kategori, dan klasifikasi dokumen;
- c) meninjau ulang karya yang telah dikirimkan;
- d) menerima ataupun menolak karya kiriman;
- e) mengirimkan pesan mengapa karya ditolak atau diterima; dan
- f) mengedit metadata seluruh dokumen yang tersimpan di repositori institusi, tetapi tidak dapat mengubah isi koleksi.

4) *User*: *User* bertanggung jawab untuk melakukan pengolahan dokumen seperti pengelolaan teks dan keamanan koleksi. Hak akses *User* meliputi:

- a) mengisi dan mengedit metadata yang hendak dipublikasikan;
- b) mengunggah (*upload*) karya untuk dipublikasikan; dan
- c) tidak dapat mengedit ketika karya sudah dipublikasikan.

5) Pengguna Umum: diperuntukkan bagi masyarakat umum yang ingin melihat ataupun mencari karya yang ada di dalam repositori institusi.

- a) Pengguna umum dapat mencari, melihat, dan mengunduh dokumen tanpa harus melakukan *login*.
- b) Pengguna umum wajib mencantumkan sumber dari karya yang dikutip.
- c) Pengguna dapat mengirimkan pemberitahuan jika ada koleksi yang melanggar hak cipta atau hukum dengan mengirimkan surel ke perpustakaan@kemdikbud.go.id atau menggunakan fitur kontak di Repositori Institusi Kemendikbudristek.

3. Kebijakan Divisi

Salah satu yang harus ditetapkan di awal terkait dengan pengembangan Repositori Institusi Kemendikbudristek yaitu mendefinisikan divisi yang menjadi bagian dalam repositori institusi. Divisi merupakan unit administratif yang melakukan aktivitas

penciptaan dokumen, memiliki kepemimpinan tertentu, memiliki stabilitas jangka panjang, dan bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan divisi.

Pengelompokan divisi dapat didasarkan pada struktur organisasi secara vertikal agar lebih efisien dan memungkinkan pengumpulan koleksi Repositori Institusi Kemendikbudristek berjalan dengan lancar. Struktur divisi disesuaikan dengan peraturan menteri mengenai organisasi dan tata kerja yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, saat ini Kemendikbudristek memiliki 8 (delapan) unit utama, yaitu:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
- c. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
- d. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
- e. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
- f. Direktorat Jenderal Kebudayaan;
- g. Inspektorat Jenderal;
- h. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan; dan
- i. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Setiap unit kerja eselon I dapat diberikan 1 (satu) akun Editor dan masing-masing unit kerja di bawahnya dapat diberikan 1 (satu) akun *User* yang dapat digunakan oleh pengelola perpustakaan atau pengelola publikasi. Struktur divisi Repositori Institusi Kemendikbudristek dapat diubah jika terjadi perubahan struktur organisasi.

4. Kebijakan Unggah

Koleksi yang dikumpulkan dan diunggah oleh *User* ke Repositori Institusi Kemendikbudristek harus mendapat persetujuan dari Editor divisi. Kriteria koleksi yang dapat disetujui untuk masuk dalam Repositori Institusi Kemendikbudristek harus sesuai dengan kebijakan koleksi Repositori Institusi Kemendikbudristek. Koleksi yang tidak dapat dikirimkan diantaranya:


- a. karya individu yang tidak terkait bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- b. karya kontroversi, mengandung pornografi, penghinaan, ataupun diskriminasi;
- c. karya yang mengandung unsur plagiarisme; dan
- d. dokumen administrasi, rahasia, atau yang dapat merugikan pihak lain.

Karya yang melanggar hak cipta ataupun hukum akan dibatalkan hak publikasinya. Selain itu, pemegang hak cipta karya juga dapat membatalkan publikasi di Repositori Institusi Kemendikbudristek dengan mengirimkan surel ke perpustakaan@kemdikbud.go.id ataupun menggunakan fitur kontak di laman Repositori Institusi Kemendikbudristek.

Berikut ini merupakan alur pengiriman dokumen ke dalam Repositori Institusi Kemendikbudristek:

- a. pencipta karya mengirimkan karyanya kepada *User* repositori;
- b. *User* memasukkan data bibliografi karya di repositori dan mengunggah dokumen digital dalam format yang didukung oleh sistem repositori;
- c. sebelum diunggah, karya digital diolah untuk sesuai dengan pengaturan format yang didukung oleh sistem dan pengaturan resolusi gambar, kualitas suara dan video; dan
- d. Editor meninjau ulang seluruh koleksi yang masuk dan menentukan apakah koleksi dapat diterima atau ditolak untuk dipublikasikan ke dalam repositori;
 - 1) jika karya ditolak maka akan ada proses pemberitahuan melalui surel tentang alasan mengapa karya tersebut ditolak dan/atau apa yang harus diperbaiki; dan
 - 2) jika karya diterima maka Editor dapat menyetujui dokumen untuk tersedia dalam repositori institusi.

**PROSES PENERIMAAN DOKUMEN KE DALAM SISTEM REPOSITORI
INSTITUSI KEMENDIKBUDRISTEK RI**



5. Kebijakan Sistem dan Metadata

a. Kebijakan Sistem


Untuk menerapkan Repositori Institusi Kemendikbudristek, diperlukan infrastruktur yang memadai dan kebutuhan sistem lainnya. Meskipun Kemendikbudristek secara umum sudah memiliki fasilitas sistem jaringan yang memadai, persyaratan minimum berikut perlu dimiliki untuk dapat mengimplementasikan Repositori Institusi Kemendikbudristek secara optimal.

Kebutuhan	Deskripsi
Sistem Perangkat Keras (<i>Hardware</i>)	<ol style="list-style-type: none"> Tiga buah <i>server (core system)</i>. Satu untuk kegiatan operasional rutin, satu sebagai <i>development</i> serta penyediaan <i>API</i>, dan satu sebagai sistem <i>stock opname</i> dalam menjaga kualitas konten. <i>Server</i> harus memiliki konfigurasi tertinggi dan terbaru dengan prosesor tertinggi. <i>Server</i> perlu memiliki kapasitas penyimpanan besar untuk menyimpan data video, memori <i>cache</i> besar, kapasitas RAM yang memadai untuk memproses data video, dan kapasitas penyimpanan (<i>storage</i>). Spesifikasi minimum <i>server</i> repositori adalah RAM 16 GB, Storage 4 Cores, SSD 2 TB. Sistem perangkat keras untuk pencadangan data antara lain satu buah <i>PC</i> di Gedung C,

Kebutuhan	Deskripsi
	satu buah <i>server</i> di Ciputat, dan satu buah <i>server</i> di Sidoarjo. 3. Dukungan jaringan sesuai dengan yang diimplementasikan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi yaitu: a. Link Domestik: 6 Gbps b. Link Local Loop dari DC Ciputat-DC Sidoarjo: 1 Gbps c. Link Local Loop dari DC Ciputat- DC Senayan: 1 Gbps d. Link Local Loop dari DC Senayan-DC Sidoarjo: 1 Gbps
Sistem Perangkat Lunak (<i>Software</i>)	1. <i>EPrints</i> (versi terbaru dan telah dikustomisasi) saat ini menggunakan versi 3.1 2. Sistem operasi <i>Linux Server</i> Prod: OS Ubuntu 14.04 LTS Dev: OS Ubuntu 16.04 LTS Adminrepo: OS Ubuntu 20.04 LTS
Operasional dan Perawatan Rutin	1. Instalasi dan kustomisasi 2. <i>Upgrade</i> dan migrasi data 3. Proses digitalisasi dan preservasi 4. Pelatihan staf dan pengembangan keterampilan

Aplikasi *EPrints* merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Universitas Southampton di bawah lisensi *General Public Licence* (GPL). Aplikasi *Eprints* merupakan repositori institusi bebas biaya dan berkode terbuka (*open source*), dimana semua orang dapat bebas menggunakan dan memodifikasi aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Aplikasi *Eprints* menyediakan pengelolaan dokumen yang memungkinkan pengembangan repositori institusi dengan akses terbuka berdasarkan protokol keterbukaan kearsipan untuk penarikan metadata (*Open Archives Protocol for Metadata Harvesting*) dan penyediaan *Application Programming Interface* (API) untuk dapat dimanfaatkan dengan penyesuaian kebutuhan sistem lain.

Berikut tampilan aplikasi repositori institusi *Eprints* yang dikembangkan di Kemendikbudristek pada tahun 2022:



b. Kebijakan Metadata

Untuk memudahkan pengelolaan dan pencarian informasi serta interoperabilitas, digunakan standar metadata *Dublin Core*. Berikut metadata *Dublin Core* pada aplikasi yang akan digunakan.

Elemen Metadata	Deskripsi Metadata	Kebijakan
Kreator	Entitas yang bertanggung jawab terhadap penciptaan karya	Wajib
Kontributor	Entitas yang turut berkontribusi terhadap penciptaan karya	Wajib
Cakupan	Batasan atau lingkup konten dari suatu karya	Wajib
Tanggal	Tanggal yang terkait dengan siklus hidup karya	Wajib
Format	Wujud fisik atau digital dari karya	Wajib
Identifier	Referensi yang jelas untuk karya dengan konteks tertentu	Wajib
Bahasa	Bahasa yang digunakan dalam konten intelektual karya	Wajib
Penerbit	Entitas yang bertanggung jawab untuk membuat konten tersedia	Wajib
Relation	Referensi untuk karya-karya terkait	Wajib
Hak	Informasi tentang hak atas karya	Wajib

Elemen Metadata	Deskripsi Metadata	Kebijakan
Sumber	Referensi mengenai sumber asal karya tersebut	Wajib
Subjek dan Kata Kunci	Topik dari konten karya	Wajib
Judul	Nama yang diberikan pada karya tersebut	Wajib
Jenis	Karakter (sifat) atau kategori dari konten karya tersebut	Wajib
Deskripsi	Deskripsi singkat dari konten karya	Wajib

6. Kebijakan Layanan

Repositori Institusi Kemendikbudristek berfungsi sebagai pusat informasi sehingga perlu memberikan layanan dan manfaat yang optimal bagi pemangku kepentingan. Repositori Institusi Kemendikbudristek menetapkan kebijakan layanan repositori dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Repositori Institusi Kemendikbudristek tersedia secara daring dan beroperasi selama 7x24 jam secara berkelanjutan.
- b. Pengguna dapat meminta bantuan kepada staf Repositori Institusi Kemendikbudristek apabila mendapatkan masalah dan kesulitan dalam mengoperasikan repositori institusi dengan mengirimkan laporan atau permintaan melalui surel ke perpustakaan@kemdikbud.go.id.
- c. Pelanggaran terhadap karya yang telah diunduh oleh pengguna berada di luar tanggung jawab pengelola Repositori Institusi Kemendikbudristek.

7. Kebijakan Preservasi

Repositori Institusi Kemendikbudristek memastikan karya dalam bentuk dokumen digital yang disimpan di dalam repositori tetap dapat diakses dan digunakan secara berkelanjutan. Untuk itu, Repositori Institusi Kemendikbudristek menerapkan kebijakan preservasi digital sebagai berikut.

- a. Repositori Institusi Kemendikbudristek menyimpan setiap karya tanpa batasan waktu.

- b. Repositori Institusi Kemendikbudristek memastikan setiap karya tetap dapat dibaca dan diakses serta dilakukan konversi ke format terbaru jika dianggap perlu.
- c. Repositori Institusi Kemendikbudristek akan melakukan pencadangan data (*backup*) secara berkala sesuai dengan prosedur operasional standar repositori.

Repositori Institusi Kemendikbudristek akan melakukan pemeriksaan berkala terhadap ketersediaan ruang penyimpanan, penggunaan teknologi, ketersediaan listrik, dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk keberlangsungan layanan.

C. Penutup

Kebijakan Repositori Institusi Kemendikbudristek ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana Repositori Institusi Kemendikbudristek berjalan dan dapat didukung oleh seluruh pihak terkait. Penyempurnaan kebijakan ini akan terus dilakukan demi perbaikan pengelolaan Repositori Institusi Kemendikbudristek ke depan.

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001